TINJAUAN YURIDIS PEMELIHARAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DIKAWASAN INDUSTRI KIIC SEBAGAI BAGIAN DARI KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG NOMOR: 188/ Kep.370 -Huk/ 2014 TENTANG TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI TELAGA DESA DI KAWASAN INDUSTRI KIIC KABUPATEN KARAWANG

## Herfady Raiza Tifarani

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang herfadyraiza.t@yahoo.com

## Teuku Syahrul Ansari

Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

## **ABSTRACT**

Karawang Regency is one of the districts with the highest level of rice productivity in West Java. The shift in development patterns and policies that are more directed towards the real sector has resulted in the transfer of land use functions in this district. This can be seen by the growing development of Karawang as one of the cities with a large number of industrial areas in Indonesia (such as Karawang International Industrial City/KIIC, Suryacipta, and others). Factory waste contained in this industrial area can cause environmental pollution that can disrupt the balance of ecosystems in nature. As one of the implementations of the community's economic awareness program as well as a means of improving business capabilities, especially those based on agriculture (agribusiness) for surrounding villages, KIIC together with companies in the KIIC Industrial Estate have created a joint CSR (Corporate Social Responsibility) program that called the Village Lake. The presence of the Village Lake has a positive impact on the environment around the KIIC industrial area because the presence of the village lake can provide jobs for local residents who do not have jobs. Telaga Desa is a joint CSR (Corporate Social Responsibility) program carried out by KIIC and the companies operating in it. This program aims to build a harmonious relationship with residents around the KIIC industrial area, to become an information center for CSR (Corporate Social Responsibility) activities carried out by companies operating in the KIIC industrial area, to help develop economic growth and opportunities for the surrounding community that are appropriate, with a background of expertise, become an agribusiness training center for local communities and company employees, become a place for conservation of rare plants and encourage nature conservation activities through tree planting and the use of simple technology that is environmentally sound.

Keywords: industrial area, biodiversity, effort, impact.

## **ABSTRAK**

Kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten dengan tingkat produktivitas padi terbesar di Jawa Barat. Pergeseran pola pembangunan dan kebijakan yang lebih mengarah ke sektor riil mengakibatkan terjadinya alih fungsi tata guna lahan di kabupaten ini. Hal ini dapat terlihat dengan semakin berkembangnya Karawang sebagai salah satu kota dengan jumlah kawasan industri yang banyak di Indonesia (seperti Karawang International Industrial City/KIIC, Suryacipta, dan lainlain). Limbah pabrik yang terdapat dalam kawasan industri ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di alam. Sebagai salah satu implementasi dari program kepedulian ekonomi masyarakat serta sarana peningkatan kemampuan berusaha, khususnya yang berbasis pertanian (*agribusiness*) bagi desa sekitar, maka KIIC bersama

perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Kawasan Industri KIIC mewujudkan sebuah program CSR (Corporate Social Responsibility) bersama yang dinamakan Telaga Desa. Hadirnya Telaga Desa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar kawasan industry KIIC karena dengan hadirnya telaga desa bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan. Telaga desa merupakan program CSR (Corporate Social Responsibility) bersama yang dilakukan oleh KIIC dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Program ini bertujuan untuk membangun hubungan yang harmonis dengan penduduk sekitar kawasan industry KIIC, menjadi pusat informasi kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industry KIIC, membantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat sekitar yang sesuai dengan latar belakang keahliannya, menjadi pusat pelatihan agro bisnis bagi mesyarakat sekitar dan karyawan perusahaan, menjadi tempat pelestarian tanaman langka dan mendorong kegiatan pelestarian alam melalui penanaman pohon dan penggunaan teknologi sederhana yang berwawasan lingkungan.

Kata Kunci: kawasan industry, keanekaragaman hayati, upaya, dampak

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam, baik yang terbarukan (renewable) maupun yang tidak terbarukan (non-renewable). Seluruh kekayaan alam ini merupakan kekayaan bangsa yang harus dipergunakan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan kekayaan keanekaragaman hayati berada dalam suatu ancaman kepunuhan disebabkan oleh tingkah laku dan keserakahan manusia terutama memburu peradabannya.<sup>1</sup> dalam upaya Kabupaten Karawang adalah salah satu kabupaten dengan tingkat produktivitas padi terbesar di Jawa Barat. Pada zaman dulu kabupaten ini terkenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. Pergeseran pola pembangunan dan kebijakan yang lebih mengarah ke sektor riil mengakibatkan terjadinya alih fungsi tata guna lahan di kabupaten ini. Hal ini dapat terlihat dengan semakin berkembangnya Karawang sebagai salah satu kota dengan jumlah kawasan industri yang banyak di Indonesia (seperti Karawang International Industrial City/KIIC, Suryacipta, dan lainlain).

di masa silam, pembangunan serta kelestarian lingkungan seolah dianggap menjadi 2 hal yang saling kontradiksi. banyak orang beranggapan bahwa aktivitas pembangunan pasti akan berdampak pada kerusakan lingkungan, sehingga terdapat semacam keyakinan bahwa Jika ingin menjaga kelestarian lingkungan meniscayakan tidak boleh ada aktivitas pembangunan (eksplorasi sumber daya alam). sebaliknya, Jika menentukan pembangunan maka kelestarian lingkungan harus siap buat

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 11 No. 01. Maret, 2023

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, Sourcebook on Environmental Law, Cavendish Publishing Limited, London: 1998, Hal. 485.

dikorbankan. Pada masalah awalnya kerusakan lingkungan diklaim hanya merupakan dilema yang dihadapi oleh negaranegara berkembang. Namun demikian, pada perkembangannya masalah lingkungan juga dilanda negara-negara maju, walaupun faktor penyebab kerusakan lingkungan berbeda antara yang dialami oleh negara berkembang dan negara maju. Menurut Muhammad Akib<sup>2</sup>, masalah lingkungan dinegara maju lebih disebabkan oleh kemajuan dan perkembangan teknologi yang pesat, seperti dampak teknologi nuklir dan pencemaran limbah kimia dariperusahaan industri. sementara pada negara berkembang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan serta kemisikinan, yang ditandai oleh rendahnya mutu hayati, kekurangan sandang sertapangan, rendahnya pendidikan, tingkat kesehatan, serta sanitasi yang jauh dari mencukupi.

beberapa data menunjukkan dasar lingkungan monopoli negara berkembang namun juga sebagai masalah dinegara-negara maju yaitu pada akhir tahun 1953 di Jepang terjadi penyakit yang dikenal dengan "penyakit minamata" yang disebabkan karena mengonsumsi ikan yang terkotori oleh metilmerkuri dari limbah beberapa pabrik kimia,<sup>3</sup> ledakan reaktor nuklir Chernobyl Rusia yang menaikkan risiko kanker pada

manusia, kekurangan pabrik pestisida di Bhopal, India, yang membunuh lebih dari 200 jiwa serta mengakibatkan kebutaan lebih dari 200.000 orang, kasuslumpur panas Sidoarjo (PT Lapindo Brantas) dan pencemaran Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya artinya beberapa contoh kerusakan lingkungan yang terjadi diIndonesia dan lainlain. Untuk mencegah dan antisipasi kerusakan lingkungan atas eksplorasi sumber daya alam akibat dari aktifitas pembangunan yang terdapat di seluruh negara baik negara berkembang juga negara maju membentuk kebijakan sendiri-sendiri melalui instrumen hukum dimasing-masing negaranya. Berbagai aturan dirancang menjadi pedoman bagi siapapun yang akan melakukan eksplorasi SDA agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. dan setiap negara sudah bisa dipastikan memiliki kebijakan pada rangka menjaga kelestarian lingkungan, namun hampir dapat dipercaya juga bahwa kebijakan aturan pada masingmasing negara tersebut pastilah akan berbedamenyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing internal negara.

Dengan demikian, penduduk Karawang saat ini justru dominan bekerja sebagai pegawai pabrik. Karawang saat ini merupakan pusat pergerakan industri di Indonesia yang berhasil menarik Pengusaha Mancanegara.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Otto Soemarwoto, Ekologi, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, 1991, hlm. 25

Jepang menjadi salah satu negara yang selalu menanam investasinya di Karawang. Jepang bahkan berniat untuk menjadikan lahan dengan luas 3.000 hektar di Karawang sebagai kawasan industri pribadinya. Maka saat ini, di Karawang banyak sekali berdiri berbagai macam perusahaan seperti perusahaan industri Otomotif, IT, Elektronik, serta bentuk usaha industri lainnya. Inilah yang membuat Karawang saat ini berdiri sebagai kota industri terbesar di Indonesia. Industri menjadi salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Industrialisasi mencerminkan kemajuan ilmu dan teknologi yang ditujukan untuk memenuhi tuntutan keperluan hidup manusia meningkat. semakin Namun yang pembangunan dan perkembangan industri yang tidak terencana dan terkelola dengan baik dapat membawa dampak negatif terhadap lingkungan.4

Kawasan industri adalah kawasan yang di dalamnya terdapat industri-industri yang dapat menghasilkan sejumlah limbah hasil dari proses produksi. Kawasan Industri Karawang International Industry City (KIIC) adalah salah satu kawasan industri terbesar di Karawang. Limbah pabrik yang terdapat dalam kawasan industry ini dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan yang

dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di alam, termasuk mengancam keberadaan keanekaragaman hayati di sekitar kawasan industry yang telah di sahkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor. 188/Kep. 370 –Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang. Taman keanekaragaman hayati memiliki peranan penting dalam mempertahankan keberlanjutan ekosistem dan menunjang kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Oleh karena itu, keberadaannya perlu dijaga.<sup>5</sup> Sebagai kawasan industri yang rentan terhadap masalah lingkungan. Dengan mempertimbangkan dampak negatif yang akan terjadi, maka harus ada usaha untuk menata dan memperbaiki lingkungan di dalam kawasan industri, khususnya untuk menjaga taman keanekaragaman hayati. Sebagai wujud pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada dikawasan industry maka perusahaan perusahaaan di Kawasan Industri membuat sebuah program CSR (Corporate Social Responsibility) bersama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan **KIIC** dan didalamnya, program tersebut diberi nama Telaga Desa Agro- Enviro Education Park atau Taman Persahabatanyang dibentuk untuk

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Prinsa Paruna, Skripsi: "Model Pekarangan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Industri Karawang International Industrial City" (Bogor: Institute Pertanian Bogor, 2012), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Jatna Supriatna, *Melestarikan Alam Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

tempat pelestarian tanaman langka, penanaman langka ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam program ini bersama-sama dengan masyarakat dan aparat pemerintah.

Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Pendeknya, permasalahan lingkungan makin hari makin menakutkan karena seiring dengan perkembangan industri dan pertambahan penduduk yang tak terkontrol jumlah khususnya di negara-negara berkembang, kualitas lingkungan dunia makin memprihatinkan bahkan ada yang tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan kembali seperti sediakala (irreversible environmental damage). Kenyataan pahit ini, tidak hanya terjadi di belahan dunia tertentu tetapi sudah menjadi masalah global. Richard Stewart dan James E Krier mengelompokkan masalah lingkungan dalam tiga hal:6

pertama, pencemaran lingkungan (pollution); kedua, penggunaan atau pemanfaatan lahan yang salah (land misuse); dan ketiga, pengerukan secara berlebihan yang menyebabkan habisnya sumber daya alam (natural resource depletion). Jika ditarik benang lurus, maka terganggunya kualitas lingkungan, seperti habisnya sumber daya alam, tercemar serta rusaknya lingkungan, tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya alam yang serampangan dan berlebihan (over exploitation of natural resources). Terjadinya pencemaran tidak secara seketika tetapi melalui proses penurunan kualitas lingkungan secara bertahap. Diawali dengan pengotoran oleh materi atau zat tertentu dalam jangka waktu lama. Menurut Munadjat Danusaputro, pencemaran lingkungan dijelaskan sebagai berikut:

"Pencemaran adalah suatu keadaan, dalam suatu zat energi mana atau diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam keadaan termaksud mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati".7 Dari penjelasan Munadjat Danusaputro tersebut, pencemaran

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Richard Stewart and James E Krier, Environmental Law and Policy (New York The Bobbs Merril co.Inc.:, Indianapolis, 1978) h. 3-5.

Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran, Buku V: Sektoral (Bina Cipta, Bandung, 1986) h. 77.

mengakibatkan tidak berfungsinya lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia. Dapat dikatakan pula, pencemaran yang terjadi secara terus-menerus akan mengakibatkan timbulnya kerusakan lingkungan. Di samping menimbulkan kerusakan alam, pencemaran juga akan mengakibatkan berbagai kerusakan bagi alam dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pencemaran lingkungan berdasarkan berat ringannya, menurut Abdurrahman, dapat digolongkan dalam berbagai bentuk, yaitu:8

- kronis, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara progresif, akan tetapi perubahan dan dampaknya berjalan lambat.
- kejutan atau akut, yaitu pencemaran lingkungan yang terjadi secara mendadak dan berat, biasanya kerusakan akut ini timbul karena adanya kecelakaan.
- 3. berbahaya, yaitu pencemaran yang mengakibatkan kerugian biologis berat yang mengancam kehidupan manusia dan makhluk hidup lain dalam hal adanya zat radioaktif yang menyebabkan kerusakan genetic.
- katastrois, yaitu pencemaran lingkungan yang menyebabkan kematian organisme hidup yang banyak sehingga dapat menimbulkan kepunahan.

Pembagian dikemukakan oleh yang Abdurrahman di atas perlu dikritisi karena tidak menunjukkan secara persis tentang klasiikasi 'berat-ringannya' pencemaran lingkungan karena pencemaran dalam bentuk 'kejutan' bisa juga mengancam kehidupan manusia dan organisme lain. Hal ini dapat dilihat dalam dalam kasus tenggelamnya kapal tanker atau kecelakaan lain yang bisa diklasiikasikan ke dalam kategori 'berbahaya' dan 'katastrois'. Oleh karena itu, pembagian klasiikasi pencemaran lingkungan seperti di atas perlu disikapi dengan hati-hati agar tidak keliru dalam menetapkan suatu klasiikasi pencemaran lingkungan. Perlu diingat, dari segi hukum di Indonesia, permasalahan lingkungan hanya dibedakan dalam dua hal yakni "kerusakan" dan "pencemaran".

Menarik pula untuk diperhatikan bahwa dalam sejumlah buku hukum lingkungan di Indonesia belum memasukkan kerusakan atas warisan budaya (cultural heritage) sebagai bagian dari 'kerusakan lingkungan' padahal di beberapa kajian yang baru, warisan budaya telah menjadi bagian kajian hukum lingkungan, karena dianggap memiliki environmental value (nilai lingkungan) yang tak dapat diukur dengan nilai ekonomi. Perlu diketahui bahwa 'warisan budaya' (cultural heritage) dapat dibedakan dalam dua bentuk yakni: (i) situs

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 11 No. 01. Maret, 2023

Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1990) h. 99.

alam (natural sites) yang disakralkan (disucikan), dan (ii) struktur/bangunan/bentang alam buatan (landscape) buatan manusia (human made) yang memiliki nilai kesakralan.9

Permasalahan lingkungan global telah ada sejak ratusan tahun yang lalu, tapi kerusakan lingkungan global mulai terasa sejak lahirnya revolusi industri di Eropa yang kemudian disusul oleh beberapa negara industri lainnya. Namun demikian tingkat kerusakan lingkungan global makin tinggi dan cepat intensitasnya pada tahun 1950-an setelah umat manusia memiliki kemampuan untuk mengeksploitasi sumber daya alam dalam iumlah vang sangat besar. Pertumbuhan penduduk yang makin tinggi juga memberikan kontribusi yang sangat signiikan dalam pengerukan sumber daya alam sehingga mempercepat proses lingkungan. Kerusakan pengrusakan lingkungan juga merata di semua benua dan negara, sehingga kerusakan lingkungan yang dulunya bersifat lokal, telah berubah menjadi persoalan regional bahkan global. Berikut ini adalah contoh sejumlah pencemaran lingkungan yang terjadi di beberapa belahan dunia yang berhasil 'membuka mata' dunia bahwa permasalahan lingkungan menghasilkan kerusakan yang luar biasa dan mengancam keselamatan umat manusia.

Rachel Carson, dengan fasih dan indah menggambarkan awal-awal kerusakan lingkungan dalam bukunya yang terkenal, Silent Spring, yang menggambarkan dunia yang sepi/sunyi pada saat musim semi karena kupu-kupu, lebah dan burung-burung yang biasa 'bernyanyi' dan terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lain tidak lagi tampak dan diganti dengan kesunyian yang senyap. Sebagai 'biological/environmental scientist' (ilmuwan biologi/lingkungan), Carson berusaha mencari penyebabnya dan ternyata ia menemukan bahwa penggunaan pestisida sintetis (synthetic pesticides) pada awal-awal revolusi hijau (green revolution) di lahan-lahan pertanian tidak saja mematikan hama tanaman tapi membunuh pula burungburung, kupu-kupu, lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukan tanaman.<sup>10</sup>

Buku ini tidak saja membuka mata pemerhati lingkungan tapi berhasil menggugah kesadaran masyarakat umum dan pembuat kebijakan (decision maker) untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan suatu teknologi. Berkat buku ini, penelitianpenelitian tentang lingkungan hidup kemudian berkembang akhirnya dan diketahui bahwa industrialisasi dan revolusi hijau harus disikapi dengan hati-hati karena dalam jangka panjang bisa berakibat fatal bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk

(nature conservation) dan bangunan budaya (cultural property).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ben Boer & Grame Wifen, Heritage Law in Australia (Oxford, 2006). Lihat juga '1972 World Heritage Convention' yang memuat juga konservasi alam

hidup di bumi. Sepuluh tahun kemudian, kenyataan di atas diperkuat lagi dengan ditulis oleh Donella H laporan yang Meadows, Dennis L. Meadows, Jørgen Randers, dan William W. Behrens III yang berjudul he Limits to Growth yang ditugaskan oleh he Club of Rome (Project on the Predicament of Mankind) dan dilaporakan pada tahun 1972, tepat sepuluh tahun setelah terbitnya buku Silent Spring. Adapun variabel-variabel lingkungan yang yang diteliti dalam he Limits to Growth adalah lima komponen utama kehidupan yakni: (i) world population (populasi dunia), industrialization (industrialisasi), pollution (pencemaran), food production (produksi maksanan) dan resource depletion (penipisan/berkurangnya sumber daya alam).

## II. METODE PENELITIAN

Secara umum jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Metode Observasi dan Wawancara. Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap obyek yang akan diteliti. Observasi dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang. Wawancara dilakukan dengan Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang yang melakukan pemeliharaan Taman tersebut. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan Pengelola terkait pertanyaan yang ditanyakan oleh peneliti.

## III. PEMBAHASAN

3.1 Kebijakan hukum terhadap
Tanggung Jawab TNCs atas
Pelanggaran Hak Menikmati
Lingkungan yang sehat di Indonesia

Kebijakan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi atas ekonomi menggunakan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan kemandirian, lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini menyiratkan bahwa penyelenggaraan penerbangan nasional wajib di selenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi atas menggunakan beberapa prinsip antara lain adalah prinsip berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan keseimbangan kemajuan. itu. Pasal 33 Undang-Undang Selain Dasar1945 tersebut pula mengkaitkan antara pembangunan ekonomi nasional dengan lingkungan hayati. Jadi, prinsip dasar pembangunan yang dianut sekarang ini wajib bisa menyelaraskan pembangunan ekonomi,

sosial, maupun lingkungan secara baik serta harmonis.

Selain Pasal 33, pasal lain yang hal baik dengan jaminan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang sehat teratur juga pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bserta batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat, berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Hadirnya ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut sudah menegaskan bahwa norma lingkungan hidup sudah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi menjadi aturan tertinggi. Dengan demikian, segala pemerintah kebijakan, tindakan dan pembangunan harus tunduk di ketentuan tentang hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu. Tidak boleh terdapat lagi kebijakan yang tertuang dalam undang-undang bentuk atau peraturan dibawah undang-undang yang bertentangan menggunakan ketentuan konstitusional yang pro-lingkungan ini. Apalagi Indonesia sendiri merupakan satu negara kepulauan yang sangat rentan serta rawan bencana alam.

# 3.2.Perbandingan Kebijakan hukum terhadap Tanggung Jawab Transnasional Corporations Atas Pelanggaran Hak Menikmati Lingkungan yang Sehat di India

Konstitusi India tidak ada satu pasal pun yang secara eksplisit menyebutkan bahwa hak menikmati lingkungan hayati yang sehat merupakan bagian dari HAM/hak mendasar.11 tapi dalam perkembangannya, sesuai interpretasi Mahkamah Agung terkait dengan hak untuk tinggal di lingkungan yang sehat serta layak danter bebas berasal penyakit serta infeksi dinyatakan sebagai bagian asal hak mendasar sebagaimana mestinya disebutkan dalam Pasal Konstitusi India. Hal ini berdasarkan atas putusan Mahkamah Agung India pada kasus Maneka Gandhi vs. Union of India, AIR 1978 SC 597 dan MC Mehta vs. Union of India, AIR 1987 SC 1086 (Kasus Kebocoran Gas Oleum)<sup>12</sup> dan putusan pengadilan tinggi pada kasus Bhopal.<sup>13</sup>

India menjadi salah satu negara berkembang memiliki pengalaman yang buruk pada proteksi lingkungan. Masalah Bhopal merupakan salah satu masalah yang merengut banyak jiwa dan mengakibatkan pencemaran lingkungan yang serius. Masalah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> India Constitution, http://www.cgsird.gov.in/constitution.pdf. Diakses 18 April 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>K.G. Balakrishnan, "Judicial Activism under the Indian Constitution", http://supremecourtofindia.nic.in

<sup>/</sup>speeches/speeches\_2009/judicial\_activism\_tcd\_dubli n 14-10-09.pdf. Diakses tanggal 18 April 2022.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Sukanya Pillay, "Absence of Justice: Lessons from The Bhopal Union Carbide Disaster for Latin America", Vol. 14, *Mich. St. J. Int'l L*, (2006), hlm. 482-483.

lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri lainnya artinya masalah Kebocoran Gas Oleam. Baik pada masalah Bhopal<sup>14</sup> serta masalah Kebocoran Gas Oleam, Mahkamah Agung India sudah menyampaikan putusan yang berpihak pada kepentingan umum, dengan memberikan hukuman pada perusahaan yang sudah mengakibatkan pencemaran tersebut dengan membayar kompensasi. berbagai masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di India, bukan berarti pemerintah India tidak mengatur hak untuk menikmati lingkungan yang sehat bagi warganegaranya. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung India pada masalah Maneka Gandhi vs. Union of India, AIR 1978 SC 597 dan MC Mehta vs. Union of India, AIR 1987 SC 1086 (Kasus Kebocoran Gas Oleum) serta putusan pengadilan tinggi pada masalah T. Damodar Rao vs. S.O. Municipal Corporation, Hyderabad, AIR 1987 A.P 171, Pemerintah India mewajibkan perusahaan yang melakukan kegiatan/aktivitas di India berpartisipasi untuk pada proteksi lingkungan, yang diatur dalam berbagai ketentuan-ketentuan-undangan.

Konstitusi India Pasal 51A menyatakan bahwa setiap warga negara

Gas

2022.

http://www.econ.upf.edu/~lemenestrel/IMG/pdf/bhop

al\_gas\_tragedy\_dutta.pdf, Dialses tanggal 18 April

memiliki <sup>14</sup> Sudhir K. Chopra, "Multinational Corporations in the Aftermath of Bhopal: The Need for a New Comprehensive Global Regime for Transnational Corporate Activity", Vol. 29, Val. U. L. Rev., (Fall, 1994), hlm. 238-239. Lihat juga, Sanjib Dutta, "The Tragedy",

kewajiban untuk melindungi serta perbaiki lingkungan yang didalamnya termasuk hutan, danau, sungai serta kehidupan liar. Adapun pengertiannya warga negara tidak hanya terbatas pada individu saja tapi pula termasuk perusahaan baik itu berbadan hukum maupun tidak, sebagaimana mestinya dijelaskan padaPasal 16 Undang-Undang Perlindungan Lingkungan, 198615 bahwa India memberikan pengaturan khusus tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pelanggaran atas ketentuan dari undang-undang ini.

Ketentuan proteksi lingkungan pula dicantumkan pada Pasal 166 (2) Undang-Undang Perusahaan 2013,16 terkait dengan kewajiban direktur untuk setiap perbuatannya pada itikat baik (good faith) untuk mencapai tujuan perusahaan demi tercapainya kepentingan anggota, perusahaan, pekerja, pemegang saham, warga serta proteksi lingkungan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh direktur tidak perusahaan hanya berlandaskan keuntungan sendiri akan tetapi harus mengakomodasi proteksi lingkungan. Pasal 135 Undang-Undang Perusahaan 2013. terkait dengan Corporate Social

Environment Protection 1986, http://envfor.nic.in/legis/env/eprotect act 1986.pdf. Diakses tanggal 18 April, 2022.

Indian Company Act. http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/CompaniesAct20 13.pdf. Diakses

Tanggal 18 April 2022.

Responsibility (CSR) menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk alokasi dana menggunakan jumlah tertentu untuk tujuan penjaminan kelestarian lingkungan. Sesuai ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa proteksi lingkungan sudah menjadi kewajiban dari setiap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas usaha di India.

## 3.3.Kawasan Industri

Untuk mendorong pembangunan industri maka diperlukan suatu lokasi industri tertentu berupa kawasan industri. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 dinyatakan bahwa kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri. Pembangunan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri di daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri untuk berlokasi di kawasan industri. dan meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. Lokasi kawasan industri juga merupakan daerah yang mempunyai arah angin yang dapat mencegah asap, debu, gas, dan bunyi ke dalam kota. Tapak

sebaiknya mempunyai area yang cukup luas karena kemungkinan adanya pertumbuhan dan perluasan dari kawasan industri yang bersangkutan. Kawasan Industri Karawang International Industry City (KIIC) adalah salah satu kawasan industri terbesar di Karawang.<sup>17</sup>

Menurut Dirdjojuwono disitasi oleh Nugroho, mengingat pengembangan kawasan industri mempergunakan areal yang cukup luas dan merupakan kegiatan yang bersifat mengubah fungsi lahan, maka bagi suatu kawasan industri, fasilitas RTH harus dipenuhi oleh pengembang kawasan industri. RTH mempunyai peranan penting di dalam suatu kawasan industri yang banyak menghasilkan limbah dan polusi sehingga membutuhkan kehadiran suatu lingkungan hijau yang berfungsi sebagai penyaring polusi selain sebagai daya tarik kawasan industri. Sebagai salah satu implementasi dari program kepedulian ekonomi masyarakat serta sarana peningkatan kemampuan berusaha, khususnya yang berbasis pertanian (agribusiness) bagi desa sekitar, maka KIIC bersama perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Kawasan Industri KIIC mewujudkan sebuah program CSR (Corporate Social Responsibility) bersama yang dinamakan Telaga Desa.

## 3.4.Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Prinsa Paruna, *Op.cit* 

Telaga Desa adalah salah satu ruang terbuka hijau di tengah Kawasan Industri KIIC. Kawasan ini dibangun pada 2007 Sebagai salah satu implementasi dari program kepedulian ekonomi masyarakat serta sarana peningkatan kemampuan berusaha, khususnya berbasis yang pertanian (agribusiness) dan pelestarian lingkungan. Telaga Desa merupakan agroenviro education park yang didedikasikan untuk pusat penelitian, pelatihan/pendidikan, kepedulian di bidang pertanian, pelestarian lingkungan, dan ekowisatabagi desa sekitar, maka KIIC bersama perusahaan-perusahaan yang ada di dalam Kawasan Industri **KIIC CSR** mewujudkan sebuah program (Corporate Social Responsibility) bersama yang dinamakan Telaga Desa. Kegiatan produktif dilakukan dengan memberikan contoh usaha pertanian dalam arti luas, saat ini meliputi tanaman pangan, hortikultura, kehutanan, perikanan, dan peternakan. Dibangun di atas lahan seluas ± 3 ha, Telaga Desa berfungsi sebagai sekolah terbuka bagi seluruh masyarakat desa sekitar kawasan dan karyawan yang bekerja di dalam Kawasan Industri KIIC. Telaga Desa dapat menjadi tujuan belajar sambil berekreasi bagi anak-anak. Untuk mendukung fungsinya tersebut, Telaga Desa dilengkapi dengan fasilitas diantaranya akses jalan masuk dari dalam Kawasan Industri KIIC, ruang informasi

dan pelatihan, taman persahabatan dengan koleksi tanaman langka, nurseri, kolam lele portabel, area produksi kompos, dan rumah kaca.

Telaga merupakan sebuah desa workshop untuk program-program berbasis pengembangan ekonomi pertanian, perikanan dan pelestarian lingkungan untuk masyarakat sekitar dan karyawan perusahaan. Dengan membangun sebuah system pertanian yang terintegrasi, akan dapat meningkatkan efisiensi dan pengurangan sampah. Air dari kolam akan disalurkan ke tanaman. Sampah tanaman dan kotoran binatang akan diproses menjadi kompos yang digunakan untuk pupuk tanaman. Berdasarkan Surat Keputusan **Bupati** Karawang Nomor. 188/Kep. 370 – Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang menimbang bahwa kondisi keanekaragaman hayati di Kabupaten Karawang sudah mengalami penurunan kegiatan sebagai akibat pesatnya pembangunan dan pertumbuhan penduduk, yang dikhawatirkan akan mengancam ekosistem dan kelestarian lingkungan serta diharapakn dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian kawasan lindung sebesar 45% dari luas Kabupaten Karawang. Maka berdasarkan pertimbangan diatas ditetapkanlah Keputusan Bupati tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang.<sup>18</sup>

Keanekaragaman hayati atau biodiversity merupakan pernyataan berbagai terdapatnya macam variasi bentuk, penampilan, jumlah dan sifat yang berbagai terlihat pada tingkatan persekutuan makhluk, yaitu tingkatan ekosistem, tingkatan jenis, dan tingkatan genetika. Ragam hayati meliputi seluruh spesies tumbuhan, binatang, mikroorganisme, gen-gen dan yang terkandung dalam seluruh ekosistem di muka bumi. Pada dasarnya keragaman ekosistem di alam terbagi dalam beberapa tipe, yaitu ekosistem padang rumput, ekosistem hutan, ekosistem lahan basah dan ekosistem laut.19

Keanekaragaman hayati merupakan sumber kehidupan, penghidupan kelangsungan hidup bagi umat manusia karena potensial sebagai sumber pangan, sandang, obat-obatan papan, serta kebutuhan hidup yang lain. Keanekaragaman hayati bagi manusia adalah pendukung kehidupan yang memberi manusia memperoleh ruang hidup yang di dalamnya terdapat flora, fauna, dan sebagainya untuk dikelola

secara bijaksana oleh manusia, dimana sebenarnya manusia sendiri adalah salah satu komponen keanekaragaman hayati.<sup>20</sup> Namun, tingginya populasi manusia, kemiskinan, dan konsumsi sumber daya yang tidak seimbang telah menyebabkan krisis keanekaragaman hayati. Krisis ini juga disebabkan oleh aktivitas pemanfaatan yang tidak melihat akibat jangka panjangnya. Oleh karena itu, konservasi keanekaragaman hayati diperlukan karena pemanfaatan sumber daya hayati untuk berbagai keperluan secara tidak seimbang akan menyebabkan makin langkanya beberapa jenis flora dan fauna karena kehilangan habitatnya, kerusakan ekosisitem, dan menipisnya plasma nutfah. Ada dua metode utama untuk mengoservasi biodiversitas, yaitu konservasi in-situ (dalam habitat alaminya) dan konservasi ex-situ (di luar habitat Pekarangan dengan alaminya). basis agroforestri dapat menjadi salah satu metode konservasi secara ex-situ, khususnya untuk pertanian. Konservasi exsitu merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan (langka) dengan mengambilnya dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya atau bagiannya di bawah perlindungan

Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 11 No. 01. Maret, 2023

Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor. 188/Kep.
 Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab.
 Karawang

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Indrawan, *et al.*, *Biologi Konservasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 306.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> *Ibid*.

manusia.<sup>21</sup> Pekarangan dengan elemen di dalamnya (tanaman, ternak, dan atau ikan) dapat meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan dan dapat memberikan kontribusi kepada ketahanan pangan serta pemenuhan nutrisi bagi manusia.<sup>22</sup>

# 3.5.Dampak lingkungan taman keanekaragaman hayati sebagai eko wisata di Kawasan Industri Karawang International Industry City (KIIC)

Telaga desa atau yang bisa disebut dengan persahabatan Taman yang mempunyai luas wilayah sekitar 3ha sebagai tempat pelestaian tanaman langka dan kegiatan pelestarian alam melalui pembibitan, penanaman pohon penggunaan teknologi sederhana yang lingkungan. berwawasan Penanaman pohon langka di Taman Persahabatan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tergabung dalam program bersama-sama dengan masyarakat dan aparat pemerintah. Pohon langka yang ditanam disini seperti Ulin, Gaharu, Eboni, dan Merbau, dimana keberadaan tanaman tersebut telah dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk ditebang karena jumlahnya yang sudah sangat sedikit. Diharapkan tanaman-tanaman tersebut nantinya juga dapat dibudidayakan di Telaga Desa, dan ditanam kembali sehingga jumla tanaman tersebut akan menjadi lebih banyak.

Hadirnya Telaga Desa memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar kawasan industry KIIC karena dengan hadirnya telaga desa bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi warga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan. Sebagai salah satu implementasi dari program Keperdulian Ekonomi Masyarakat serta sarana peningkatkan kemampuan berusaha khususnya yang berbasis pertaian (agribusiness) bagi desa sekitar, maka sekitar KIIC bersama perusahaan-perusahaan yang ada didalam Kawasan Industri **KIIC** mewujudkan sebuah program **CSR** (Corporate Social Responsibility) bersama yang dinamakan Telaga Desa.

Di area telaga desa telah ditanami lebih dari 2000 pohon terdiri atas bebrapa tanaman langka seperti: Vatica, Ulin, Gaharu, Miranti Merah, Keruing, Merbau, Manglid, Suren, dll. Terdapat 72 jenis tanaman hutan, 44 jenis tanaman buah dan 93 jenis tanaman toga. Petani telaga desa telah berhasil membudidayakan berbagai jenis tanaman seperti : padi, kubis, kembang kol, cabe,

Java, Indonesia" (Japan: Natural Science and Technology, Okayama University, 1998)

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Indrawan, *et al.*, *Biologi Konservasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 306.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> HS. Arifin, Disertasi: "Study on Vegetation Structure of Pekarangan and Its Changes Its West

tomat, terong, kacang panjang, kangkung, okra, cesin, buah nanas, buah jeruk, buah tin, dll. Saat ini telah dilakukan pembibitan untuk tanaman hutan seperti: merbau, albasia, mahoni, akasia dan ki hujan serta tanaman buah seperti: nangka, sirsak, mangga, jambu, dll. Hasil pembibitan ini digunakan untuk penghijauan di dalam kawasan dan di luar area kawasan industry. Untuk menghasilkan tanaman yang subur telaga desa memproduksi sendiri kompos. Kompos ini berasal dari dedaunan dan rumput serta limbah organic lainnya, dari kawasan industry KIIC maupun telaga desa. Jadi limbah dapat dikurangi dan sekaligus dijadikan produk yang memiliki nilai produktif.

Bagi anak-anak, telaga desa bisa menjadi tujuan untuk belajar berekresai. Beberapa sekola negeri/swasta di Karawang telah memanfaatkan telaga desa untuk belajar ilmu pertanian/biologi secara langsung. Telaga desa juga dikunjungi oleh pelajar/mahasiswa asing dan lembaga-(nasional/international) lembaga untuk bertukar informasi mengenai pertanian dan tanaman hutan serta untuk melakukan penelitian. Selain itu, berbagai pelatihan untuk masyarakat sekitar dan karyawan perusahaan telah dilakukan.

3.6.Upaya dan Strategi pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Industri Karawang

International Industry City
(KIIC) b erdasarkan Surat
Keputusan Bupati Karawang
Nomor. 188/Kep. 370 –Huk/2014
tentang Taman
Keanekaragaman Hayati Telaga
Desa di Kawasan Industri KIIC
Kab. Karawang

Paradigma baru di dunia bisnis Indonesia saat ini tidak hanya mengedepankan kepentingan perusahaan saja, tetapi juga lebih memberikan perhatian ke arah penciptaan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui program CSR (Corporate Social Responsibility).

Sejak tahun 2000 KIIC bersama dengan tenant assosiasi telah melakukan program CSR (Corporate Social Responsibility) untuk masyarakat desa. Program CSR (Corporate Social Responsibility) tersebut yaitu :

- Program kepedulian sumber daya masyarakat
- 2. Program kepedulian kesehatan masyarakat
- Program kepedulian ekonomi masyarakat
- 4. Program kepedulian social dan kemasyarakatan
- Program pelatihan bidang pertanian dan pelestarian lingkungan

Menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan :

- Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 2 :

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

- Bab I ketentuan umum pasal 1 angka 3: Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Didalam UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 terdapat asas Pencemar Membayar. Hadirnya Telaga Desa merupakan bentuk tanggung jawab perusahaanperusahaan yang ada dikawasan industry KIIC sebagai akibat rusaknya lingkungan disekitar wilayah Kawasan Industri KIIC Karawang. Telaga Desa sendiri merupakan program CSR bersama yang dilakukan oleh KIIC perusahaan-perusahaan yang beroperasi didalamnya.

Telaga desa merupakan program CSR (Corporate Social Responsibility) bersama yang dilakukan oleh KIIC dan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dalamnya. Program ini bertujuan untuk:

- Membangun hubungan yang harmonis dengan penduduk sekitar kawasan industry KIIC
- Menjadi pusat informasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan yang beroperasi di dalam kawasan industry KIIC
- 3. Membantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat sekitar yang sesuai dengan latar belakang keahliannya.
- 4. Menjadi pusat pelatihan agro bisnis bagi mesyarakat sekitar dan karyawan perusahaan.
- 5. Menjadi tempat pelestarian tanaman langka dan mendorong kegiatan pelestarian alam melalui penanaman pohon dan penggunaan teknologi sederhana yang berwawasan lingkungan.

KIIC bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi didalamnya (KIIC tenant association), secara rutin juga telah melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sebagai berikut :

- 1. Program KIIC peduli pendidikan:
  - a. Beasiswa
  - b. Pemberian sarana dan prasarana sekolah

- c. Pemberian computer untuk kegiatan belajar mengajar
- 2. Program KIIC peduli kesehatan:
  - a. Pemberian makanan tambahan untuk balita
  - b. Bantuan khusus untuk balita Gizi buruk/ kurang
  - c. Donor darah, fogging, kader jumantik, PHBS
  - d. Penyuluhan kesehatan masyarakat
  - e. Pendirian bangunan posyandu dan prasarananya
  - f. Bantuan sarana dan prasarana untuk puskesmas
- 3. Program KIIC peduli perkembangan ekonomi masyarakat :
  - a. Pelatihan bidang pertanian
  - b. Kewirausahaan
  - c. Mendorong pemberdayaan UKM local
- Program KIIC peduli social & keagamaan
  - a. Bantuan pada saat bencana
  - b. Bantuan untuk fasilitas umum
  - c. Bantuan untuk perayaan idul fitri& idul adha
  - d. Bantuan untuk perayaan hari kemerdekaan RI, dan kegiatan lain yang dilakukan di masyarakat
- 5. Program pertanian
  - a. Pertanian palawija
  - b. Beternak lele
  - c. Produksi jamur

- d. Pertanian padi
- 6. Program lingkungan
  - a. Pembibitan pohon buah yang berkualitas
  - b. Pembibitan pohon-pohon pelindung
  - c. Konservasi species tamanan langka
  - d. Produksi kompos

Telaga desa sebagai taman pelestarian tanaman langka dan kegiatan pelestarian alam melaui pembibitan, penanaman pohon dan penggunaan teknologi sederhana berwawasan lingkungan. Penanaman pohon langka di "taman persabatan" dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tergabung yang dalam program ini bersama-sama dengan masyarakat dan aparat pemerintah. Pohon langka yang ditanam di sini seperti ulin, gaharu, eboni, dan merbau, di mana keberadaan tanaman tersebut telah dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk ditebang karena jumlahnya sudah sangat sedikit. Di areal telaga desa saat ini telah ditanami lebih dari 1000 pohon terdiri atas beberapa tanaman langka seperti ulin, gaharu, merbau, eboni, meranti merah, keruing, manglid, suren, dll. Terdapat lebih dari 50 jenis tanaman hutan dan lebih dari 90 jenis tanaman buah. Bibit pohon yang dihasilkan dari telaga desa selain dipergunakan untuk penghijauan di dalam kawasan industry KIIC juga digunakan untuk

penghijauan di desa/ area sekitar Kawasan Industri KIIC.

Kegiatan menanam pohon ini dilakukan bersama-sama dengan aparat dan warga sekitar. Di telaga desa juga dilakukan kegiatan pertanian terpadu. Air dari danau ditampung pada kolam ikan, kemudian dipergunakan mengairi area pertanian untuk penyiraman tanaman. Rumput dan buangan sampah organic dikelola menjadi kompos untuk menyuburkan tanah dan meningkatkan itu juga produktifitas tanaman. Selain dibuatkan lubang-lubang biopori meningkatkan kehidupan bawah tanah dan memperbaiki resapan air.

Jenis kegiatan pertanian dan pendukungnya yang dilakukan di telaga desa:

- 1. Pertanian sayur-mayur
- 2. Mina padi
- 3. Perkebunan tanaman buah-buahan
- 4. Perkebunan tanaman hutan
- Pembibitan tanaman hutan, buah dan bunga
- 6. Pembudidayaan ikan (lele, gurame, dll)
- 7. Produksi kompos

Para petani telaga desa telah berhasil menanam beberapa jenis tanaman sayur seperti kangkung, kacang panjang, kubis, terong, cesin, mentimun, kangkung, cabe, tomat, okra, bayam, dll. Kegiatan pertanian di telaga desa juga menjadi sarana wisata sambil belajar bagi anak-anak, sehingga diharapkan nantinya dapat mendorong generasi muda

untuk juga suka terhadap kegiatan pertanian. telah Telaga desa menandatangani kesepakatan kerjasama (MOU) dengan beberapa lembaga diantaranya IPB dan **SEAMEO** (southeast asia ministry organization) center, yang terdiri dari : BIOTROP (biology tropical), REFCON (regional center for food & nutrition), SEAMOLEC (regional opening learning centre). Lembaga-lembaga tersebut memiliki keahlian masing-masing yang terpercaya dalam bidang agriculture dan tropical biologi, bidang kesehatan dan nutrisi, juga di bidang teknologi informasi yang menunjang bagi dunia pendidikan. Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjalin kolaborasi yang solid yang secara aktif terlibat dalam pembangunan masyarakat.

Perusahaan-perusahaan yang ikut mendukung dan bergabung di program ini adalah:

- 1. PT. Toyota Motor Mfg. Indonesia
- 2. PT. Shin-Etsu Polymer Indonesia
- 3. PT. Freyabadi Indotama
- 4. PT. Ihara Mfg. Indonesia
- 5. PT. Onamaba Indonesia
- 6. PT. Voith Paper Rolls Indonesia
- 7. PT. AT Indonesia
- 8. PT. Mura Indonesia
- 9. PT. Uni-Charm Indonesia
- 10. PT. FCC Indonesia
- 11. PT. Trix Indonesia
- 12. PT. Ogawa Indonesia
- 13. PT. Procter & Gamble Operations

- 14. PT. Posco I JPC
- 15. Pt. Exedy Manufacturing Indonesia
- 16. PT. Astra Nippon Gasket Indonesia
- 17. PT. HM. Sampoerna, Tbk
- 18. PT. Sharp Semiconductor Ind
- 19. PT. Yamaha Motor Prts Mfg. Ind
- 20. PT. Fuji Seat Indonesia
- 21. PT. Kao Indonesia
- 22. PT. Firmenich Aromatics Indonesia
- 23. PT. Saitama Stamping Indonesia
- 24. PT. DNP Indonesia
- 25. PT Toyo Besq Precision Parts Ind
- 26. PT. Horiguvhi Engineering Ind
- 27. PT. Koyama Indonesia
- 28. PT. Sharp Electronics Indonesia
- 29. PT. Minda Asean Automotive
- 30. PT. Jidosha Buhin Indonesia
- 31. PT. Utac Mfg Services Indonesia
- 32. PT. Dowa Thermotech Indonesia
- 33. PT. TJ Forge Indonesia
- 34. PT. NBC Indonesia

## 3.7.Kendala dalam melakukan upaya pemeliharaan taman keanekaragaman hayati

Dalam melakukan upaya pemeliharaan taman keanekaragaman hayati, terdapat beberapa kendala yang sering dihadapi oleh para petani. Pada saat musim kemarau, akar tanaman di taman keanekaragaman hayati telaga desa ini tercabut, sehingga menghambat pertumbuhan tamanan disini. Sedangkan pada saat musim penghujan, akar tanaman di taman keanekaragaman hayati

telaga desa ini tergenang air karena tekstur tanah yang kurang bagus. Namun untuk mengatasi kendala-kendala tersebut telaga desa membuat teknologi baru yang dinamakan teknologi resapan biopori.

Teknologi sederhana yang diciptakan oleh Bapak Ir. Kamir R. Brata, Msc. dari Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB (institute pertanian bogor) ini, merupakan cara yang paling mudah untuk mengatasi buangan sampah organic dan menyuburkan tanah.

Keunggulan dan manfaat lubang resapan biopori :

- Meningkatkan laju peresapan air dan cadangan air tanah.
- 2. Memanfaatkan sampah organic menjadi kompos.
- 3. Meningkatkan peran biodiversitas tanah dan akar tanaman.
- Mengurangi emasi CO<sup>2</sup> dan metan.
   Mengatasi masalah akibat genangan.

## 3.8.Pembiayaan untuk mendukung upaya pemeliharaan taman keanekaragaman hayati

Untuk mendukung upaya pemeliharaan, pengelolaan, dan pengembangan taman keanekaragaman hayati di kawasan KIIC diperlukan biaya yang cukup besar. Namun hal ini bukanlah kendala yang rumit untuk dihadapi. Karena terkait pembiayaan telah diatur di dalam Surat Keputusan Bupati Nomor. 188/Kep.

370 —Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang bagian keempat telah di tetapkan bahwa pembiayaan yang diperlukan untuk pengelolaan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati dibebankan pada anggaran perusahaan di Kawasan Industri KIIC.

Perusahaan-perusahaan tergabung yang telah disebutkan diatas mempunyai anggaran tersendiri untuk mendukung pemeliharaan taman keanekaragaman hayati telaga desa di kawasan industry KIIC. Pemasukan yang di dapat dari perusahaan-perusahaan tergabung digunakan untuk seluruh kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan taman hayati keanekaragaman telaga desa, sedangkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur didapatkan dari anggaran pemerintah kabupaten karawang.

## IV. KESIMPULAN

Dampak lingkungan taman keanekaragaman hayati telaga desa sebagai eko wisata di Kawasan Industri Karawang International Industry City (KIIC) memberikan dampak yang positif untuk lingkungan sekitar kawasan industry KIIC karena dengan hadirnya telaga desa bisa memberikan lapangan pekerjaan warga sekitar yang tidak memiliki pekerjaan. Sebagai salah satu implementasi dari program Keperdulian Ekonomi Masyarakat serta sarana peningkatkan kemampuan berusaha khususnya yang berbasis pertaian (agribusiness) bagi desa sekitar, maka sekitar KIIC bersama perusahaan-perusahaan yang ada didalam Kawasan Industri KIIC mewujudkan sebuah program CSR (corporate Social Responsibility) bersama yang dinamakan Telaga Desa.

Upaya dan strategi pemeliharaan Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC dilakukan melaui pembibitan. penanaman pohon dan penggunaan teknologi sederhana yang berwawasan lingkungan. Penanaman pohon langka di "taman persabatan" dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam program ini bersama-sama dengan masyarakat dan aparat pemerintah. Pohon langka yang ditanam di sini seperti ulin, gaharu, eboni. dan merbau, di mana keberadaan tanaman tersebut telah dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk ditebang karena jumlahnya sudah sangat sedikit. Bibit pohon yang dihasilkan dari telaga desa selain dipergunakan untuk penghijauan di dalam kawasan industry KIIC juga digunakan untuk penghijauan di desa/ area sekitar Kawasan Industri KIIC. Para petani telaga desa telah berhasil menanam beberapa jenis tanaman sayur seperti kangkung, kacang panjang, kubis, terong, cesin, mentimun, kangkung, cabe, tomat, okra, bayam, dll. Kegiatan

pertanian di telaga desa juga menjadi sarana wisata sambil belajar bagi anak-anak, sehingga diharapkan nantinya dapat mendorong generasi muda untuk juga suka terhadap kegiatan pertanian.

Telaga desa telah menandatangani kesepakatan kerjasama (MOU) dengan beberapa lembaga diantaranya IPB SEAMEO (southeast asia ministry organization) center, yang terdiri dari : BIOTROP (biology tropical), REFCON (regional center for food & nutrition), SEAMOLEC (regional opening learning centre). Lembaga-lembaga tersebut memiliki keahlian masing-masing telah yang terpercaya dalam bidang agriculture dan tropical biologi, bidang kesehatan dan nutrisi, juga di bidang teknologi informasi yang menunjang bagi dunia pendidikan. Melalui kerjasama ini diharapkan akan terjalin kolaborasi yang solid yang secara aktif terlibat dalam pembangunan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku

- Abdurrahman, Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia (PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1990).
- Boer, Ben dan Grame Wifen. Heritage Law in Australia. Oxford, 2006.
- Carson, Rachel. Silent Spring. Houghton Milin, (1972).
- Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa

- (*Edisi Keempat*). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Donella H. Meadows et al, The Limits to Grow, 2Nd ed, (A Signet Book,
- Potomac Associates Book: New York, 1974).
- Indrawan M, Primack RB, Supriatna J. *Biologi Konservasi*. Jakarta : Yayasan. 2007.
- Marwan. M dan Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.
- Maurice Sunkin, David M. Ong dan Robert Wight, Sourcebook on Environmental
- Law, Cavendish Publishing Limited, London: 1998.
- Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan
- *Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektoral Bina Cipta, Bandung, 1986.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Edisi
  Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Otto Soemarwoto, Ekologi, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, 1991.
- Richard Stewart and James E Krier, *Environmental Law and Policy*, New York The Bobbs Merril co.Inc, Indianapolis, 1978.
- Supriatna J. *Melestarikan Alam Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2008.
- Sukanya Pillay, "Absence of Justice: Lessons from The Bhopal Union Carbide Disaster for Latin America", Vol. 14, Mich. St. J. Int'l L, (2006), hlm. 482-483.

## 2. Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. UUD Tahun 1945. Naskah Asli:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD NRI Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Surat Keputusan Bupati Karawang Nomor. 188/Kep. 370 –Huk/2014 tentang Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Desa di Kawasan Industri KIIC Kab. Karawang

## 3. Artikel Jurnal

Paruna, Prinsa, Model Pekarangan sebagai Taman Keanekaragaman Hayati di Kawasan Industri Karawang International Industrial City, Fakultas Pertanian Institute Pertanian Bogor, Bogor, 2012.

## 4. Hasi Penelitian/Tugas Akhir

Arifin, HS, Study on Vegetation Structure of Pekarangan and Its Changes Its West Java, Indonesia, Disertasi, Japan: Natural Science and Technology, Okayama University, Japan, 1998.

## 5. Website

India Constitution, http://www.cgsird.gov.in/constitution.p df. Diakses 18 April

2022.

- K.G. Balakrishnan, "Judicial Activism under the Indian Constitution", <a href="http://supremecourtofindian.nic.in/speeches/speeches\_2009/judicial\_activism\_tcd\_dublin\_14-10-09.pdf">http://supremecourtofindian.nic.in/speeches/speeches\_2009/judicial\_activism\_tcd\_dublin\_14-10-09.pdf</a>. Diakses tanggal 18 April 2022.
- Sudhir K. Chopra, "Multinational Corporations in the Aftermath of Bhopal: The Need for a New Comprehensive Global Regime for Transnational Corporate Activity", Vol. 29, Val. U. L. Rev., (Fall, 1994), hlm. 238-239. Lihat juga, Sanjib Dutta, "The Bhopal Gas Tragedy",http://www.econ.upf.edu/~le menestrel/IMG/pdf/bhopal\_gas\_traged y\_dutta.pdf, Dialses tanggal 18 April 2022.
- The Environment Protection Act 1986, <a href="http://envfor.nic.in/legis/env/eprotect">http://envfor.nic.in/legis/env/eprotect</a>
  <a href="mailto:act 1986.pdf">act 1986.pdf</a>. Diakses tanggal 18
  <a href="mailto:April">April</a>, 2022.
- Indian Company Act,
  <a href="http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/">http://www.mca.gov.in/Ministry/pdf/</a>
  <a href="CompaniesAct">CompaniesAct</a> 2013.pdf. Diakses
  <a href="Tanggal 18 April 2022.</a>